



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 106 TAHUN 2016**

**TENTANG
SISTEM INFORMASI PELAPORAN KERAWANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menyusun pelaporan kerawanan pangan yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa selama ini pelaporan yang disampaikan Perangkat Daerah kepada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang masih bersifat manual dan tidak tepat waktu;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan kerawanan pangan diperlu Pengaturan mengenai sistem informasi pelaporan kerawanan pangan secara tepat dan akurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Sistem Informasi Pelaporan Kerawanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PELAPORAN KERAWANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program atau kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya atau dalam konteks partisipatif merupakan kegiatan yang direncanakan dan sistematis tentang data yang diproses, ditransformasikan ke dalam format yang disepakati, dan didistribusikan kepada pengguna untuk memuaskan kebutuhan informasi mereka.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
8. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
9. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
10. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
11. Sistem informasi pelaporan kerawanan pangan adalah kegiatan mengumpulkan, memroses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi pelaporan situasi pangan guna memetakan situasi ketersediaan pangan dan akses pangan serta antisipasinya kejadian rawan pangan secara dini.
12. Investigasi adalah kegiatan peninjauan ke tempat kejadian rawan Pangan untuk melihat langsung dan melakukan pengecekan terhadap kejadian rawan Pangan, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat serta jenis bantuan yang diperlukan.
13. Sasaran Penerima Manfaat adalah masyarakat yang terindikasi Rawan Pangan Transien atau Rawan Pangan Kronis yang ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim Investigasi.
14. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah dan/atau desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan Kerawanan Pangan.
15. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia akibat bencana alam, paceklik yang berkepanjangan atau konflik sosial.
16. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Tim Pelaksana kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor desa, kelurahan, posko dan/atau Sekretariat pengusul.

BAB II
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Investigasi Kerawanan Pangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengumpulkan data kejadian rawan pangan guna mengidentifikasi Sasaran Penerima Manfaat serta jumlah bantuan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Camat, Kepala Desa dan Lurah mengupayakan kelancaran informasi terkait kerawanan pangan di wilayahnya.
- (2) Camat, Kepala Desa, dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Investigasi tingkat kecamatan, desa, kelurahan yang susunan personalianya terdiri dari unsur organisasi pemerintah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan serta unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengupayakan kelancaran penyampaian informasi kepada tim pelaksana penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemangku Kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat dapat membantu kelancaran penyampaian informasi Pelaporan Kerawanan pangan di Daerah.

BAB III
PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami rawan pangan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan dengan perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan sub devisi regional Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Sistem Informasi Pelaporan Kerawanan Pangan yang terdiri dari aspek ketersediaan pangan dan akses Pangan dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pelaporan kerawanan Pangan.
- (2) Pelaporan kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisa situasi ketersediaan pangan dan akses pangan.
- (3) Hasil analisa situasi ketersediaan Pangan dan Akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kategori:
 - a. aman dengan warna hijau;
 - b. waspada dengan warna kuning; dan
 - c. rawan dengan warna merah.
- (4) Wilayah yang mendapatkan hasil analisa identifikasi rawan ditindaklanjuti dengan Investigasi.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Aplikasi dan Petunjuk Pengisian sistem informasi Pelaporan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAJUAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Pemangku Kepentingan mengajukan permohonan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi ketahanan pangan berdasarkan hasil analisa situasi kesediaan Pangan dan akses Pangan.
- (2) Pengajuan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi meliputi :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (3) Pengajuan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemangku Kepentingan menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat, Kepala Desa, dan lurah.

BAB VI

VERIFIKASI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terhadap :
 - a. Lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras;
 - b. Jumlah jiwa calon penerima bantuan beras; dan
 - c. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Karawang atau pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karawang Perusahaan Umum Milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan Sub Drive Regional Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat yang memerlukan penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana dapat langsung menyalurkan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui tim pelaksana kecamatan, Desa, Kelurahan dan /atau Pemangku Kepentingan kepada kelompok sasaran Penerima bantuan.

Pasal 10

Kepala perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaporkan kegiatan penyaluran beras sebagaimana dimaksud Pasal 9 paling lama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kegiatan penyaluran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Setiap Kepala satuan perangkat daerah yang menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan tim pelaksana kecamatan, desa dan kelurahan.

BAB IX
BIAYA PENYALURAN

Pasal 12

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan Sub Divisi Regional ke titik bagi kelompok sasaran Penerima bantuan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang membidangi ketahanan pangan.

BAB X
JUMLAH BANTUAN

Pasal 13

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran penerima bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, paling lama (tiga) hari dan/atau sesuai hasil investigasi tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB XI
PELAPORAN PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan melaporkan setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah penggunaan pada Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di gudang Perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan Sub Divisi Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2016**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA


Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2016**

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR: **107** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003